

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR
TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan sosial, perlu memberikan jaminan perlindungan sosial melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu memberikan bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2024 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Ketua Pengurus Kampung, dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah bantuan untuk pembayaran iuran peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja yang dibatasi berupa kecelakaan kerja dan meninggal dunia.
3. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya singkat JKK adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
4. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
5. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada ahli waris dari mendiang yang tercantum dalam Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan syarat tertentu atau kepada salah satu pengurus Rukun Tetangga atau pengurus Rukun Warga jika mendiang tidak memiliki Ahli Waris.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension, dan jaminan kematian.
7. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.

8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah warga Masyarakat setempat untuk membantu Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah perwakilan Pengurus Rukun Tetangga dan perwakilan warga masyarakat setempat untuk membantu kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
10. Pengurus Kampung adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga kelurahan dalam satu wilayah kampung untuk membantu kelurahan dalam penguatan hubungan sosial kemasyarakatan.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga kelurahan yang bersangkutan untuk membantu kelurahan dalam perencanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
12. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan lainnya yang dibentuk warga kelurahan untuk mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di kelurahan.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan yang mewadahi partisipasi masyarakat yang bertugas membantu kelurahan dalam peningkatan pelayanan bidang kesehatan dan bidang lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan.
14. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disingkat TPK adalah sekelompok tenaga/kader yang bertugas mendampingi keluarga *stunting* dan yang berisiko *stunting* yang terdiri dari Kader Keluarga Berencana, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan Tenaga Kesehatan.
15. Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan yang selanjutnya disebut Satgas Sigrak adalah sekelompok tenaga/kader dari wilayah yang membantu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pendampingan dan penjangkauan korban kekerasan berbasis gender yang ada di wilayah.
16. Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di kelurahan.
17. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Daerah.
18. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
19. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan Pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini:
 - a. mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas bagi Pekerja Rentan, Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pengurus Kampung, Ketua LPMK, Kader PKK, Kader Posyandu, Kader TPK, dan Satgas Sigrak.

BAB II

PEMBERIAN DAN JENIS BANTUAN IURAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berupa:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.

BAB III

PENERIMA BANTUAN IURAN

Bagian Kesatu

Penerima Bantuan Iuran

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Pekerja Rentan;
 - b. Ketua RT;
 - c. Ketua RW;
 - d. Ketua Pengurus Kampung;
 - e. Ketua LPMK;
 - f. Kader PKK;
 - g. Kader Posyandu;
 - h. Kader TPK; dan
 - i. Satgas Sigrak

- (2) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah.
- (3) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh Santunan Kematian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merangkap jabatan dalam kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hanya memperoleh 1 (satu) Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Kriteria Penerima Bantuan Iuran

Pasal 5

Kriteria Pekerja Rentan penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:

- a. Pekerja Rentan yang masuk dalam DTKS atau data lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan sebagai kepala keluarga;
- c. memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;
- d. berdomisili di Daerah; dan
- e. berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap Pekerja Rentan yang masuk dalam DTKS atau data lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (2) DTKS atau data lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disandingkan dengan data penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial.
- (3) Data hasil persandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diberikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap status kepesertaan calon penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pencocokan data di wilayah oleh tim verifikasi dan validasi data.
- (5) Hasil pencocokan data di wilayah oleh tim verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Tim verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Kriteria Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pengurus Kampung, dan Ketua LPMK penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pengurus Kampung, dan Ketua LPMK yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pengurus Kampung, dan Ketua LPMK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.
- (3) Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan data Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pengurus Kampung, dan Ketua LPMK kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam rangka melaksanakan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan membentuk tim verifikasi dan validasi.
- (7) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 8

- (1) Kriteria Kader PKK, Kader Posyandu, Kader TPK, dan Satgas Sigrak penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan Kader PKK, Kader Posyandu, Kader TPK, dan Satgas Sigrak yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakukan verifikasi dan validasi terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam rangka melaksanakan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana membentuk tim verifikasi dan validasi.
- (5) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bagian Ketiga

Besaran Bantuan Iuran, Nama Penerima, dan Jangka Waktu Pemberian Bantuan Iuran

Pasal 9

Besaran Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tiap peserta sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Nama penerima, besaran bantuan iuran, dan jangka waktu pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota untuk setiap tahun anggaran.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data nama penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan, Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pengurus Kampung, dan Ketua LPMK, perubahan nama penerima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan data nama penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader PKK, Kader Posyandu, Kader TPK, dan Satgas Sigrak, perubahan nama penerima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara perubahan data penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam standar operasional prosedur.

Pasal 11

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berdasarkan usulan dari:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan, Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pengurus Kampung, dan Ketua LPMK; atau
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader PKK, Kader Posyandu, Kader TPK, dan Satgas Sigrak.

Pasal 12

- (1) Jangka Waktu Pemberian Bantuan Iuran berakhir apabila:
 - a. Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berakhir dan tidak dilanjutkan;
 - b. sudah tidak menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8; dan/atau

- c. meninggal dunia dibuktikan dengan surat kematian/akta kematian yang diterbitkan oleh kelurahan/rumah sakit/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal:
 - a. adanya perubahan kebijakan terkait pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Penganggaran Bantuan Iuran dan Pembayaran Bantuan Iuran

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menganggarkan Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan, Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pengurus Kampung, dan Ketua LPMK.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menganggarkan Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader PKK, Kader Posyandu, Kader TPK, dan Satgas Sigrak.
- (3) Anggaran Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Penganggaran Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. membayarkan Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. menyediakan data penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhak:
 - a. menerima kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. menerima sosialisasi manfaat program Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. menerima manfaat program Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana memberikan pelaporan pelaksanaan pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerjasama daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2024 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 57); dan
- b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Ketua Pengurus Kampung, dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 64),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR